

BAB II LANDASAN TEORI

A. Poligami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.²

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁴

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang

¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), h. 351

² *Ibid.*

³ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta, Qultum Media, 2006), h. 2

⁴ Tihami, Sobari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 352

bersamaaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.⁵

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.⁶

Jumhur Ulama secara mutlak membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, baik itu dari segi materi berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan *qasam* (pembagian giliran

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 9

⁶ *Ibid*, h. 10

pulang) dan immateri yang berupa *mawaddah wa rahmah*, cinta kasih dan sayang.

Allah memmemberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para isteri). Tetapi justru sebaiknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁷

2. Sejarah Poligami

Apabila seseorang berbicara tentang poligami, maka orang langsung mengira, bahwa Islam sebagai pelopor pelaksanaan poligami. Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Sebagai contoh, pintu darurat yang ada pada pesawat terbang, hanya dalam keadaan terpaksa saja dapat terbuka dan dimanfaatkan. Dalam situasi biasa aman, malahan dilarang membukanya.⁸

Masih banyaknya pihak yang salah paham mengenai poligami juga mengaburkan pemahaman poligami itu sendiri. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan.

Mahmud Syaltut, ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'ah.⁹ Untuk menghilangkan anggapan yang kurang

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinnan dan Perkawinan Tidak dicatat* (Jakarta: Sinar rafika, 2010), h. 37

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Cendana, 2006), h.269

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44

benar itu, di dalam tulisan ini dicoba menjelaskan sekilas mengenai sejarah poligami.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS An-Nisaa : (4):3. Nabi segera memerintahkan laki-laki yang mempunyai istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri. Karena itu, Al-Aqqad, ulama asal Mesir, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam praktiknya dimasyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehan itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu

melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

Pertama, membatasi bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. *Ia berkata: “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima oran istri. Rosulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: “Ketika masuk Islam aku mempunyai delapan istri. Aku menyampaikan itu kepada Rosul dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang.”* Riwayat serupa dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rosul bersabda: *“pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya.”*

Kedua, menetapkan syarat bagi seseorang yang ingin berpolgami, yaitu harus berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil. Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa hingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala¹⁰. Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami pada masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya.

3. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, Op.Cit*, hal. 48

dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.¹¹

Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa 4: 3)

Ayat di atas menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan karena khawatir tidak akan

¹¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Op.Cit*, h. 357

berlaku adil terhadap anak-anak yatim dengan syarat yang cukup berat yaitu keadilan yang bersifat material.

Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya.¹² Ayat ini juga menerangkan tentang *rukhsah* 'kemurahan' untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami dalam kondisi seperti itu.

Dalam hal ini, sesungguhnya Islam adalah peraturan bagi manusia, peraturan yang realistis dan positif, sesuai dengan fitrah, kejadian, realitas, kebutuhan-kebutuhan, dan kondisi kehidupan manusia yang berubah-ubah di daerah-daerah dan masa-masa yang berbeda-beda serta keadaan yang beraneka macam. Masalah ini-masalah kebolehan poligami dengan perhatian dan kehati-hatian sebagaimana ditetapkan oleh Islam-ada baiknya dibahas lebih jelas dan pasti, dan ada baiknya kita ketahui kondisi riil yang melingkupinya.¹³

Sedangkan dalam Tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa adil diartikan sebagai giliran dan pembagian nafkah. M. Quraish Shihab setelah mengkaji dan menganalisis ayat ini menyimpulkan tentang kebolehan poligami dan kebolehannya dapat diberlakukan dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang cukup berat.¹⁴

Imanuddin Husein berpendapat bahwa poligami dibolehkan di dalam Al-Qur'an bahkan di dalam syariat poligami, bukan hanya terkandung hikmah tetapi lebih dari itu ada pesan-pesan strategis yang dapat

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 275

¹³ *Ibid*, h. 276

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 199

diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Baginya poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martbat wanita. Untuk itulah Islam telah mensyariatkan poligami lengkap dengan adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami.¹⁵

Begitu juga surat An-Nisaa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا

تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah dan terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS : AN-Nisa 4:129)

Ayat di atas menyatakan ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil (secara immaterial/cinta) walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya kalau dikaji berdasarkan munasabah ayat dengan melihat ayat-ayat sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa surat An-Nisaa' ayat 1 berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama, karena itu memberikan gambaran kesetaraan kedua jenis kelamin. Lalu An-Nisaa' ayat 2 berisi desakan kepada muslim agar memberi harta anak yatim yang menjadi warisannya

¹⁵ Imanuddin Husein, *Satu Isteri Tak Cukup* (Jakarta: Khaznah, 2003), h. 106

dan tidak mengganggu untuk kepentingan wali. Kemudian An-Nisaa' ayat 3 memberikan alternatif bagi laki-laki (wali) yang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim tersebut supaya melakukan poligami dengan menikahi selain anak yatim perempuan yang dalam perwaliannya atau ibunya anak-anak yatim. Dengan demikian, penekanan ayat 1, 2 dan 3 surat An-Nisaa' di atas bukan pada poligami itu sendiri, tapi perintah berbuat adil kepada orang-orang yang memelihara anak-anak yatim.

Khusus mengenai sebab An-Nuzul An-Nisaa' ayat 3, Al-Sabuni mengemukakan bahwa Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah di atas. Lalu Aisyah berkata : Hai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan hartanya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu hendak mengawininya. Tetapi cara ini tidak adil mengenai pemberian mahar untuk si yatim, ia tidak memberinya seperti yang diberikan kepada wanita lain. Maka berbuat demikian dilarang, lain halnya kalau ia bisa adil. Padahal mereka terbiasa memberi mahar tinggi. Begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan yang cocok dengan mereka selain anak yatim itu.

Pendapat senada dikemukakan Al-Jasshas yang menurutnya ayat 3 surat An-Nisa di atas berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Bahkan menurut Al-Jasshas, larangan menikahi anak yatim ini begitu kuat. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya materi ini pada bab At-Tazwij Al-shighar pernikahan anak dibawah umur.¹⁶

Aisyah memahami surat An-Nisa ayat 3 itu bahwa jika para pemelihara perempuan yatim khawatir dengan mengawini mereka tidak mampu berlaku adil, sebaiknya

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

mengawini perempuan lain. Oleh sebab itu, ayat yang membolehkan poligami sebenarnya bukanlah menunjuk pada sifat dan makna yang berlaku umum, tapi mengandung suatu maksud, yaitu menegakkan keadilan terhadap anak yatim.¹⁷ Sayyid Qutbh dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* mengatakan adil yang terdapat dalam ayat ini adalah berkaitan dengan berlaku adil dalam perasaan dan kecenderungan,¹⁸ lain halnya dengan keadilan pada ayat ketiga surat *An-Nisaa'*.

Karena itu, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang berbeda para ulama konvensional mengakui bahwa poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (*sunnah*), apalagi wajib (*amar/perintah*) seperti diasumsikan sebagian orang. Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas tidak ada indikasi menyebutkan poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebut poligami sebagai fitrah sebagaimana diklaim sebagian orang. Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah bahwa ada sejumlah Nash yang berhubungan dengan poligami yang dicatat para ulama mazhab, yakni: (1) *An-Nisa* (4): 3, (2) *An-Nisa* (4): 129, (3) *Al-Ahzab* (33): 50, (4) *Al-Mu'minin* (23): 5-6, (5) ancaman bagi suami yang tidak adil kepada isteri-isterinya, dan (6) kasus laki-laki yang masuk Islam dan disuruh Nabi untuk mempertahankan isterinya maksimal empat. Dengan ungkapan lain, sejumlah Nash inilah yang membahas tentang poligami. Sebagai tambahan, semua ulama tersebut di atas mencatat *An-Nisa* (4):3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal empat.

4. Syarat-syarat Poligami

Sejarah terbentuknya aturan poligami di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan tentang perkawinan, hal ini disebabkan poligami merupakan

¹⁷ *Ibid.*, h. 89

¹⁸ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhialil Quran* Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 92

bagian integral dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia aturan poligami termuat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983, dan yang selanjutnya adalah Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - (1). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.²⁰

¹⁹ Dinda Choerul Ummah, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014), h. 47

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47-48

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) dan (2) dan pasal 56 ayat (1) menyatakan syarat poligami, yaitu:

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, di samping persyaratan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2), ditegaskan lagi oleh pasal 58 ayat (1), yaitu :

Pasal 58

1. Adanya persetujuan istri,
2. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Sementara syarat bagi PNS yang akan berpoligami terdapat dalam PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.”

Dan sedangkan dalam PP No. 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat (2) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, perubahan no. 2 ayat (2), yaitu : “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri yang kedua/ketiga/keempat.”

Kemudian dalam Islam syarat bagi orang-orang yang ingin berpoligami adalah :

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 3.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.²¹

Dan dalam sebuah hadis Nabi Saw. Menyebutkan ganjaran bagi suami yang tidak dapat berbuat adil, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. (رواه ابوداود والترمذي والنسائي وابي حبان)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban).²²

²¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap, Op. Cit.*, hal. 358

²² *Ibid* 362

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam hadis di atas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
 تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا
 وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah dan terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa’ 4 : 129).

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisaa’, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadaan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu ada dalam genggamannya Allah Swt. yang mampu membolak balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum

dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa melakukannya.

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Apa yang sebenarnya dimaksud berlaku adil dan dalam hal apa suami harus berlaku adil.

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama isteri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.²³ Selanjutnya Mustafa a-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material isteri.²⁴

Menarik untuk dianalisis lebih lanjut dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai adil ini. Sebagian melihatnya sebagai syarat yang harus dipenuhi baik sebelum melakukan poligami ataupun sesudahnya, sedangkan sebagian yang lain menempatkan adil sebagai kewajiban suami ketika ia berpoligami. Impikasinya tentu berbeda. Jika adil sebagai syarat tidak dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan, apabia poigami sebagai kewajiban, maka siapapun dapat berpoligami tanpa perlu memeriksa apakah orang tersebut adil atau tidak. Kompilasi Hukum Islam menempatkan adil sebagai syarat yang harus dipenuhi suami ketika hendak melakukan poligami.²⁵

²³ *Adil Sebagai Syarat Poligami dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, Analytica Ismalica, Vol. 3 No. 1, 2011, h. 21

²⁴ *Ibid*

²⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 177

5. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami

a. Pandangan para ulama Fiqh Klasik tentang poligami

Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi “*fankihuu*” surat An-Nisaa’ ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada *qorina* sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukkan kata perintah. Sementara dalam persoalan batas bilangan “*mastnaa watsulaasa wa arruba*” Jumhur Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi’ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya adalah sembilan.²⁶

Namun Fuqaha dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan penjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.²⁷

Mengenai jumlah bilangan istri yang boleh dinikahi dalam poligami bagi setiap suami, hanya ada empat wanita, dan tidak boleh lebih dari itu. Hal tersebut selain tertuang dalam surat An-Nisaa’ ayat 3 juga tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Dari Qais bin Harist, ia berkata : aku

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 201), h. 332

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid*, jilid II, (Semarang : As-Syifa, 1990), h. 146

masuk Islam sedang aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku menghadap Nabi Muhammad SAW kemudian aku terangkan hal itu, lalu beliau bersabda, pililah empat diantara mereka.” (H.R. Abu dwud dan Ibnu Majah).²⁸ As-Syaukani menjelaskan hadist ini sebagai berikut: “pilihlah empat di antara mereka” itu dijadikan sumber Jumhur sebagai dalil haramnya poligami lebih dari empat orang.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah IV dijelaskan bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu saja sudah cukup dan melebihi dari empat ini berarti

mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami-isteri.²⁹

b. Pandangan para ulama Fiqh Kontemporer tentang poligami

1. Poligami dalam Pandangan Syahrur

Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh pemikir muslim kontemporer yang banyak melakukan penafsiran terhadap al-Qur’ān. Teori Batas *nadzariyyah al-hudūd* menjadi teori handalnya dalam melakukan penafsiran terhadap setiap tema ayat terutama menyangkut kehidupan sosial umat Islam. Diantaranya adalah persoalan poligami. Dalam analisisnya, Syahrur memulai dengan ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ

²⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1994), h. 179

²⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 6*, Alih Bahasa Muhammad Thalib, (Bandung : Al-Ma’arif, 1980), h. 146

خَفْتُمْ إِلَّا تَعَدُّوا فَوْحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa 4:3)”

Syahrur menganalisis ayat di atas dengan memunculkan dua batas (*al-hadd*), yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas).

Pertama, secara kuantitas, ayat itu menjelaskan bahwa *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara' adalah satu, sebab tidak mungkin seseorang beristri separuh. Adapun *al-hadd al-a'lâ* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, Seseorang boleh beristri lebih dari seorang, yakni dua, tiga hingga empat orang. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam ayat *matsnâ wa stulâsta wa rubâ*, menurut Syahrur, harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, karena itu tidak bisa dipahami 2 + 3 + 4 yang berjumlah sembilan. Dengan demikian, melebihi dari jumlah tersebut berarti dia telah melanggar batasan-batasan *hudûd* yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang

silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan *hadd fi al-kayf*.

Kedua, *hadd fi al-kayf* yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan atau *tsayyib/armalah* janda, Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub dalam surat An-Nisaa' ayat 3 tersebut memakai redaksi syarat. Karena itu, seolah-olah menurut Syahrur, kalimatnya adalah : "*Fankihũ mā thaba lakum min al-nisā' matsnā wa thulātsā wa rubā' ...*" dengan syarat kalau "*wa in khiftum an lā tuqsithũ fi al-yatāmā ...*". Dengan kata lain, untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari armalah janda yang mempunyai anak yatim. Maka seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini menurut Syahrur akan sesuai dengan pengertian '*adl* yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.

2. Poligami dalam pandangan Nasr hamid Abu Zayd

Sebagaimana Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid adalah salah seorang pemikir kontemporer yang juga konsen di bidang Islamic studies, maka isu mengenai poligami tidak luput dari perhatiannya. Dalam melakukan analisis, Abu Zayd juga kembali pada surat An-Nisāa' ayat 3. Analisis terhadap persoalan ini dia lakukan melalui tiga langkah:

Pertama, konteks dari teks itu sendiri. Dia memulai pembahasan ini dengan

mempertanyakan terabaikannya makna dari ayat “atau budak-budak perempuan yang kamu miliki” pada potongan ayat tersebut. Yang ia maksudkan adalah, bahwa praktek hukum memiliki tawanan perang atau budak perempuan sebagai selir yang boleh digauli dalam wacana Islam telah hilang selamanya, sementara pada sisi yang lain poligami terus menerus dipertahankan. Padahal menurutnya, hal itu telah ditetapkan oleh teks yang sama tingkat kejelasan dan ketegasannya.

Kedua, Meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Tujuan dari langkah ini, bagi Nashr Hamid, adalah untuk mengungkapkan suatu dimensi makna yang tersembunyi (al-maskut ‘anhu) atau “yang tak terkatakan”. Teks al-Quran sendiri menyarankan untuk hanya memiliki seorang istri jika suami khawatir tidak bisa berbuat adil; “jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil (terhadap mereka) maka seorang saja”. Dalam ayat lain ditegaskan bahwa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." (An-Nisaa' 4: 129)

Dengan adanya dukungan ayat tersebut, tegas Abu Zaid bersikap adil terhadap para istri adalah tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks poligami, keadilan adalah satu hal yang prinsip (*mabda'*). Bolehnya memiliki istri lebih dari satu hingga empat orang istri adalah sebuah hukum, namun hukum tidak bisa dijadikan dasar jika bertentangan dengan prinsip dasar ditegakkannya hukum tersebut. Karena itu, jika antara hukum

dan mabda' saling bertentang maka hukum tidak bisa dipertahankan.

Ketiga, dengan mendasarkan secara logis pada dua langkah di atas, Abu Zayd mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan dalam “hal-hal yang diperbolehkan” *al-mubahah*. Pembolehan poligami dalam realitas merupakan “penyempitan” dan transisi terhadap poligami yang lebih luas dan mendahului hukumnya, karena itu tema pembolehan *ibahah*, menurut Abu Zayd, tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak diperbolehkan oleh teks. Sementara pembolehan poligami dalam al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak terbatas yang telah dipraktekkan di masa pra Islam.

Dengan demikian, Abu Zayd mengharamkan poligami secara multak dengan memberikan tiga fokus pembahasan di atas tanpa memberi dispensasi hukum meski dalam kondisi darurat. Hukum ini diambil dari *maghza* signifikansi ayat-ayat al-Qur’ān yang saling terkait mengenai ketentuan hukum poligami.

- c. Pandangan para Ulama Tafsir tentang poligami
 - a. Menurut Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisaa’ (4):3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua,

tiga, maupun empat. Namun "jika khawatir" tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang isteri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahnya. Akan tetapi, nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan³⁰

Dari penafsiran Imam Ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.³¹ Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya "Pembebasan Wanita" sebagai berikut :

- 1). Tidak lebih dari 4 (empat) isteri, sebagaimana al-Qur'an An-Nisaa' (4): 3.
- 2). Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- 3). Mampu memelihara istri-istri dan nanak-anaknya dengan baik.

³⁰ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, jilid V Cetakan pertama, (Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000), h 532

³¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta : LKiS, 2003), h. 214

- 4). Dapat berbuat adil.³²
- b. Sedangkan menurut Ar-Razi, beliau menambahkan bahwa firman Allah: “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil” sebagai syarat, dan “Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senang” sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai dengan syarat tersebut.³³

Menurut Ar-Razi, untuk menjawab pernyataan tersebut, dikalangan para mufassir ada empat alasan :

- 1). Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahinya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut :

“ Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah, apa maksud firmah Allah “*Wa in khiftum alla tuqsituu fil yatamaa*” Aisyah menjawab : “Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuan walinya, si wali tertarik pada harta dan pada kecantikan anak itu, maka beraksudlah ia untuk menikahinya dengan member mahar yang paling rendah, kemudian dia menggaulinya dengan cara yang tidak baik”. Oleh karena itu Allah berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan

³² Abdul Halim Absu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 389.

³³ Imam Fahrudin Ar-Razi, *Mafaatih Al-Ghoib*, (Beriut: Darul Kutub, jilid IX, 2000), h. 139

bicaranya : “Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Sesudah ayat ini turun, selanjutnya turunlah ayat 127 dari surah An-Nisaa’. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah : Allah akan member keterangan kepadamu di dalam kitab ini dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahnya. Kata Aisyah selanjutnya : “Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi.”³⁴

- 2). Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.
- 3). Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim perempuan, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahnya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka hendaknya menikahi saja perempuan-perempuan yang dihentikan baginya.³⁵
- 4). Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka mereka mengambil harta anak-anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada isteri-isteri

³⁴ *Ibid*, h. 139

³⁵ *Ibid*, h. 140

mereka. Ketika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim karena banyak istri maka dilarang berpoligami. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ikrimah :

Diriwayatkan dari Ikrinah bahwa ia berkata : “Ada seorang laki-laki yang memiliki banyak isteri, dan ia juga mengayomi anak-anak yatim. Ketika ia menafkakan harta pribadinya untuk istri-istrinya dan tidak cukuplah harta tersebut, karena ia banyak kebutuhan, maka diambilharta anak yatim untuk menafkahi mereka. Allah berfirman: “Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim, karena kamu banyak istri, maka dilarang bagi kamu menikahi lebih dari empat istri, maka nikahlah dengan seorang istri saja. Ingatlah batas maksimal adalah empat orang dan batas minimal adalah satu orang dan diperingatkan antara keduanya. Maka Allah juga mengatakan: Jika kamu khawatir dengan empat orang, maka nikahilah tiga orang, jika kamu khawatir dengan tiga orang maka nikahilah dua orang, jika kamu khawatir dengan dua orang, maka nikahilah satu orang saja. Penafsiran ini lebih dekat, seolah-olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak istri, boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi kebutuhan nafkah yang banyak disebabkan ia memiliki istri yang banyak.”³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, baik Ath-Thabari maupun ar-Razi, memahami ayat tersebut masih dalam kaitanya dengan perintah

³⁶ *Ibid*, h. 140

berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan juga keharusan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. At-Thabari mengatakan: "Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu nikahi mereka walaupun hanya satu orang. Tetapi cukuplah kamu menikahi budak-budak yang kamu miliki. Sebab mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat penyelewengan (semena-mena terhadap perempuan).

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi dalam bukunya menjelaskan tentang surah An-Nisaa' (4) : 3 yakni apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misalnya, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak, Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya. Menurut keyakinananku, dia si perawi mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperorangan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda miliknya.

Imam Bukhari mengatakan. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam. dan Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Hisyam ibnu Urwah. dan ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim, lalu ia menikahnya. Sedangkan anak perempuan yatim itu mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki

tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu maskawin pun darinya. Maka turunlah firmanNya :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

“Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil. (An-Nisa: 4:3)”

Menurut keyakinanku, dia (si perawi) mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperseroan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Sa'd, dari Saleh Ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Urwah Ibnu Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firmanNya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya). (An-Nisa (4): 3)

Siti Aisyah mengatakan, "Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbulah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam maskawinnya, selanjutnya ia memberinya maskawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepantasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika

berlaku adil dalam maskawinnya, dan hendaklah maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan maskawin untuk perempuan seperti itu. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya.

Urwah mengatakan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, "Sesungguhnya ada orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw. Sesudah ayat di atas. Maka Allah menurunkan firman-Nya :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita.” (An-Nisaa’ (4): 127)

Siti Aisyah melanjutkan kisahnya, bahwa diturunkan pula ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

“Sedangkan kalian ingin mengawini mereka. (An-Nisaa’ (4): 127)

Karena ketidaksukaan seseorang di antara kalian terhadap anak yatim yang tidak banyak hartanya dan tidak cantik, maka mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya, kecuali dengan maskawin yang adil. Demikian itu karena ketidaksukaan mereka bila anak-anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik.

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ

“Dua, tiga, empat. (An-Nisaa’(4): 3)

Nikahilah wanita mana pun yang kamu sukai selain dari anak yatim, jika kamu suka, boleh

menikahi mereka dua orang; dan jika suka, boleh tiga orang; dan jika kamu suka, boleh empat orang. Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya:

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولَىٰ أَحْصِحَةٍ مِّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ

“Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang dua, tiga, empat. (QS : Faathir (35) : 1)

Maksudnya, di antara mereka ada yang mempunyai dua buah sayap, tiga buah sayap, ada pula yang mempunyai empat buah sayap. Akan tetapi, hal ini bukan berarti meniadakan adanya malaikat yang selain dari itu karena adanya dalil yang menunjukkan adanya selain itu.

Masalahnya lain dengan dibatasinya kaum lelaki yang hanya boleh menikahi empat orang wanita. Maka dalilnya berasal dari ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan jumbuh ulama, mengingat makna ayat mengandung pengertian dibolehkan dan pemberian keringanan. Seandainya diperbolehkan mempunyai istri lebih dari itu (yakni lebih dari empat orang), niscaya hal ini akan disebutkan oleh firman-Nya.

Imam Syafii mengatakan, "Sesungguhnya sunnah Rasulullah Saw. yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah Saw. tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita." Apa yang dikatakan oleh Imam Syafii ini telah disepakati di kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syi'ah yang mengatakan, "Seorang lelaki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat orang sampai Sembilan orang." Sebagian dari kalangan Syi'ah ada yang mengatakan tanpa batas. Sebagian dari

mereka berpegang kepada perbuatan Rasulullah Saw. dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada empat orang sampai sembilan orang wanita, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih.

Adapun mengenai boleh menghimpun istri sebanyak sebelas orang, seperti yang disebutkan di dalam sebagian lafaz hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari; sesungguhnya Imam Bukhari sendiri telah men-*ta' liq*-nya. Telah diriwayatkan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah Saw menikah dengan lima belas orang isteri, sedangkan yang pernah beliau gauli hanya tiga belas orang, yang berkumpul dengan beliau ada sebelas orang, dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang istri. Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan bagi Nabi Saw. sendiri, bukan untuk umatnya karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, yaitu membatasi istri hanya sampai empat orang. Dalam pembahasan berikut kami akan mengemukakan hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengertian tersebut.³⁷

6. Nikah Sirri

a. Pengertian Nikah Sirri

Nikah Sirri berasal dari kata *sirriyyun* yang berarti secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Jadi, perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, itu dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilakukan semata-mata untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Ibnu Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz : 4*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h 437

Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.³⁸ Nikah di bawah tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.³⁹

Dalam prakteknya, perkawinan sirri ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁴⁰

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam saja, namun karena terbentur PP No. 10/1983 (tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS) jo. PP No. 45/1990, pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam, dan dirahasiakan untuk menghindari hukuman disiplin.⁴¹ Menurut ajaran Islam, nikah tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan, diwalimahkan, dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga.⁴²

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 17

³⁹ Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah* (Surabaya: Quntum Media, 2011), h. 12

⁴⁰ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 22

⁴¹ Ahmad Zulfahmi, *Realitas Nikah Sirri* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 29

⁴² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 54

hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan bahwa setiap perkawinan dicatatka secara resmi pada Kantor Urusan Agama.⁴³

Dari rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁴⁴

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika terjadi harus di *fasakh* (dibatalkan) oleh pengadilan.⁴⁵ Sedangkan dari sudut pandang fikih pernikahan itu dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan, tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya⁴⁶ sebab Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia.⁴⁷

b. Aturan Mengenai Nikah Sirri

⁴³ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22

⁴⁴ Mega Magdalena, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Medan: Tesis Pascasarjana USU, 2005), h. 43

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 297

⁴⁶ *Ibid*, h. 298

⁴⁷ Mahmud al-Shabbaq, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, Cet.Ke-3 (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004), h. 23

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya, Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut UU No. 1/1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.⁴⁸

Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang dikenal yang disembunyikan adalah nikah sirri. Dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia terdapat perkawinan secara Sirri. Nikah sirri dapat berbentuk dua macam:

1. Nikah yang tidak tercatat di kantor pencatat nikah,
2. Nikah yang dicatat tetapi di sembunyikan dari orang lain, karena khawatir terganggu bagi keluarganya.⁴⁹

c. Penyebab Nikah Sirri

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri, antara lain:

1. Tidak ada biaya,
2. Karena perkawinan di bawah umur,
3. Karena poligami.⁵⁰
4. Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah siri atau karena

⁴⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974* (Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1986), h. 6

⁴⁹ Ali Uraidy, *Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, h. 983

⁵⁰ *Ibid*, h. 984

pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.⁵¹

d. Dampak Nikah Sirri

Dampak yang ditimbulkan dari nikah siri antara lain:

1. perkawinan dianggap tidak sah.

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).

Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

3. Tidak dapat menuntut hak waris

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.⁵²

7. Pelaksanaan Poligami Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memperbolehkan adanya poligami yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qu'an surat An-Nisaa (4): 3 yang memperbolehkan seorang suami menikah dengan empat orang istri dengan syarat utama si suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil dalam hal pemberian nafkah baik lahir maupun batin,

⁵¹ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan* (Depok: Qultum Media, 2005) h. 78

⁵² Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan, Mimbar Hukum No.28 tahun VII*, (Jakarta : Al Hikmah dan Ditbinpaera Islam, 1996), h. 47

perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan tanpa pilih kasih. Rasulullah SAW memberikan contoh dalam berpoligami dengan alasan kemaslahatan umat. Karena yang dinikahinya pada masa itu adalah janda-janda yang ditinggal mati suaminya saat berperang dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu saja.

Rasulullah ingin melindungi janda-janda tersebut beserta anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam kekafiran misalnya, maka dikawainya kembali kepercayaan jahiliah yang menyebab berhala, Rosulullah juga adil dalam menentukan waktu berkunjung ke isteri-isterinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل (رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان)

Dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw. bersabda,” Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan pada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan punggung miring”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hibban)⁵³

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi kembali menegaskan bahwa adil menjadi syarat yang paling utama dalam berpoligami. Pada dasarnya islam tidak pula memberatkan seseorang yang hendak berpoligami, namun syarat lain seperti isteri tidak dapat memiliki keturunan, isteri tidak dapat melakukan kewajibannya, terdapat cacat badan, Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian biasanya istri juga melakukan

⁵³ Al-Hafidz Bin Hajar Al- Asqalani, (Surabaya, Darul ‘Ilm, t.t), h 221

penolakan suaminya berlaku poligami di awal permintaan suami berpoligami.

B. Poligami dalam Kitab Undang-Undang Perdata

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka semua badan Pemerintahan yang ada dan peraturan hukum yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku sebelum diganti. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia sudah banyak diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang sudah ada pada zaman Belanda. Bersasarkan Pasal 163 IS (*Indsche Staat Regeling*) maka untuk orang-orang pribumi dipergunakan Hukum Adat yang di dalamnya banyak menyerap atau mengambil hukum Islam mengingat pribumi Indonesia mayoritas beragama Islam. Bagi orang-orang Belanda dan Eropa lainnya serta yang disejajarkan dengan Eropa dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerijk Wet Boek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut asas monogamy, tapi monogamynya adalah mutlak. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 27 dan 28 KUHPerdata yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogamy serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat di antara para calon suami isteri, melarang adanya poligami.

Pasal 27 KUHPerdata berisi: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya” Sedangkan pada Pasal 28 KUHPerdata berisi: “Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-istri”.⁵⁴

C. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

Sebagai komponen terkecil dalam tata kehidupan bermasyarakat, keharmonisan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian setiap anggota keluarga.

⁵⁴ Hukum Perdata : Sahnya dan Asas Perkawinan, diakses melalui <https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/29/hukum-perdata-sahnya-dan-asas-perkawinan/> pada 1 September 2016

Banyak masalah sosial yang muncul karena ketidakharmonisan dalam keluarga, sehingga dipandang perlu adanya peraturan perundangan mengenai Perkawinan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu untuk berkeluarga, sekaligus menjamin kepentingan dan hak-hak setiap anggota keluarga.

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang sudah di revisi dengan Undang-Undang No. 95 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur masalah Perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.⁵⁵ Dalam Undang-Undang ini, aturan mengenai kebolehan beristeri lebih dari seorang terdapat dalam pasal 3, 4, 5 yang berisikan alasan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 3 (ayat) 2 menerangkan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ayat ini jelas sekali bahwa Undang-Undang Perkawinan telah melibatkan Peradilan Agama sebagai instansi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang.⁵⁶

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa: “Apabila seorang suami yang akan melakukan poligami,

⁵⁵ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h. 152

⁵⁶ Amiur. Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 156

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: “Alasan-alasan pengadilan mengizinkan seorang suami berpoligami apabila: 1. Isteri tidak dapat menjaankan kewajibannya sebagai seorang isteri; 2. Isteri mendapa cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan di atas bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga terkesan suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal, maka alternatifnya adalah poligami. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan sejumlah persyaratan bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu.⁵⁷ Diantaranya adalah: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Namun apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai dalam perjanjiannya, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, dan sebab-sebab lain yang mendapat penilaian dari hakim pengadilan, maka suami tidak dapat memerlukan persetujuan dari isterinya.⁵⁸

Selanjutnya perlu diketahui bahwa pada Pasal 4 adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu harus ada untuk dapat melakukan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif, dimana seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dikeluarkan untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari undang undang tersebut. Suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), h. 47

⁵⁸ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

seorang, maka wajib ia mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohon tersebut diluluskan atau ditolak.⁵⁹

Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan telah menganut prinsip monogami tetapi dalam pelaksanaannya prinsip ini tidak berlaku mutlak, dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tetap diperbolehkan poligami dengan persyaratan yang sangat ketat, dan hanya orang-orang yang tertentu saja yang dapat melakukannya.⁶⁰ Ketentuan ini secara kental ditansfer dari garis hukum yang terdapat di dalam Q.S. An-Nisa' (4):3 yang meletakkan dasar monogamy bagi suatu perkawinan.⁶¹ Pemberlakuan poligami sebenarnya didasarkan pada konteks hukum darurat (*emergency law*) atau dalam kondisi yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*), apalagi poligami tidak saja kewenangan suami tetapi atas izin ganda yakni pengadilan dan isteri pertama.⁶²

Klausul kebolehan poligami dalam undang-undang sebenarnya hanyalah pengecualian kualifikasi syarat dan alasan yang ditentukan.⁶³ Namun disinilah sebenarnya monogamy terbuka tersebut. Artinya undang-undang ini tidak secara mutlak pelarangan poligami, tetapi terbuka pembolehan poligami setelah mendapatkan izin pengadilan.⁶⁴ Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin

⁵⁹ Sidi Ghazalba. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 10

⁶⁰ Amiur. Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 156

⁶¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010, h. 89

⁶² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), h. 26

⁶³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 181

⁶⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 16

tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius*/sengketa.⁶⁵

Dalam Pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum perkawinan, memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁶⁶

D. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.⁶⁷

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi

⁶⁵ Perkara poligami bukan perkara *voluntair* yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara *kontentius*, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan isteri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), h. 5

⁶⁷ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press 2002), h. 13

kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah terobosan dalam bidang hukum Islam yang telah menjadi hukum positif. Hal ini membuktikan pemerintah memberikan perhatian dalam aspek hukum Islam bagi umatnya. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni buku satu tentang perkawinan, buku dua tentang waris dan buku tiga tentang wakaf. Aturan mengenai poligami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain mulai dari Pasal 55 hingga Pasal 59 yang tergolong pada Bab Ke-IX.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dan perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah masalah: (1) perkawinan paksa; (2) poligami (3) Talak yang sewenang-wenang.⁶⁹

⁶⁸ Liga Binangkit, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 3

⁶⁹ Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 128